



PUTUSAN

No. 324/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	HEDI SETIAWAN;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir	:	26 tahun/21 Juli 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Suwung Batan Kendal Gang Lele Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, alamat asal Dusun Susukan Kidul Rt.003/Rw.003, Kel. Desa Gladag Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 11-2-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HED1 SETIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MA (Metamfetamina) seberat 0,4 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita, saat terdakwa berjalan di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polda Bali karena dicurigai telah memiliki Narkotika;
- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, petugas menemukan pada saku kanan celana pendek yang sedang di pakai terdakwa berupa 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillos warna ungu yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap kristal bening tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 99/KNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTA WAN, S.Si, dengan kesimpulan : Barang bukti kristal bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MA (Metamfetamina) seberat 0,4 gram netto tersebut, tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HED1 SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa HED1 SETIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mencoba sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) seberat 0,4 gram netto bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita, saat terdakwa berjalan di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polda Bali karena dicurigai telah memiliki Narkotika;
- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, petugas menemukan pada saku kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek yang sedang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillos warna ungu yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap kristal bening tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 99/KNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2 0 1 3 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTA WAN, S.Si, kesimpulan : Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam Lampiran I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis MA (Metamfetamina) tersebut rencananya terdakwa gunakan untuk diri terdakwa sendiri dengan cara yaitu pertama terdakwa siapkan bong yang terbuat dari botol larutan, 2 (dua) pipet dan kaca, selanjutnya Narkotika jenis MA (Metamfetamina) tersebut terdakwa tuang kedalam kaca, kemudian dibakar lalu disedot dengan pipet sampai habis, sehingga membuat pikiran terdakwa menjadi tenang, badan selalu bugar dan tidak terasa capek, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis MA (Metamfetamina) tersebut, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa untuk mencoba sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) tersebut bagi diri sendiri, terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HED1 SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, I KETUT SUDIASTU :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa, saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira Pukul 22.15 Wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100, Br. Samping Buni, Ds./Kel. Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 1 (s a t u) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,6 Gram brutto atau 0,4 Gram netto, yang tersimpan didalam bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillows warna ungu, dari dalam saku kanan depan celana pendek yang sedang dipakai terdakwa dan diambil sendiri oleh terdakwa yang diserahkan dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah saksi tanya dan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti adalah miliknya sendiri, dibeli dari dalam (maksudnya LP. Kerobakan) dengan harga Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang terkait barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, seberat 0,6 Gram brutto atau 0.4 Gram netto tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, AA. GEDE ADI PURNAMA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa, saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira Pukul 22.15 Wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100, Br. Samping Buni, Ds./Kel. Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,6 Gram brutto atau 0,4 Gram netto, yang tersimpan didalam bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillows warna ungu, dari dalam saku kanan depan celana pendek yang sedang dipakai terdakwa dan diambil sendiri oleh terdakwa yang diserahkan dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah saksi tanya dan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti adalah miliknya sendiri, dibeli dari dalam (maksudnya LP. Kerobokan) dengan harga Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang terkait barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, seberat 0,6 Gram brutto atau 0,4 Gram netto, tersebut;

3. Saksi, NYOMAN PUTRA WANDIRA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira Pukul 22.15 Wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100, Br. Samping Buni, Ds./Kel. Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening, yang tersimpan didalam bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillows warna ungu;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pejabat yang berwenang terkait penemuan barang bukti seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira Pukul 22.15 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100, Br. Samping Buni, Ds./Kel. Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, polisi menemukan 1(satu) plastik klip kecil didalamnya berisi sabu-sabu seberat 0,6 Gram brutto atau 0,4 Gram netto, yang tersimpan didalam bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillows warna ungu dan tepatnya ditemukan pada tangan kanan terdakwa sendiri, yang sebelumnya terdakwa ambil dari saku kanan depan celana pendek yang tersangka pakai pada saat i t u ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jalan Imam Bonjol Gang 100 Denpasar Barat dengan maksud untuk mengambil 1 (s a t u) paket sabu-sabu, setelah sampai dan tiba di Jalan Imam Bonjol Gang 100, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) paket sabu-sabu dibawah tiang telepon yang ada dan terletak di Gang 100 Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat, setelah diambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, terdakwa simpan dan taruh didalam saku kanan depan celana pendek yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah selesai mengambil 1(satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa bermaksud untuk pulang balik kerumah, tetapi pada saat itu terdakwa dihadang oleh 2(dua) orang laki-laki berpakaian preman mengaku polisi dinas di Polda Bali dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari orang yang mengaku bernama EDI dari dalam LP seharga Rp. 1.000.000,- yang dipesan melalui telpon, sedangkan uangnya terdakwa taruh disuatu tempat sesuai perjanjian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan sabu-sabu kepada EDI untuk terdakwa pakai dan gunakan sendiri dan sebelum sabu-sabu itu tersangka sempat pakai, tersangka terlebih dahulu sudah ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan sabu-sabu kepada EDI sudah ada kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa cara terdakwa memakai sabu-sabu adalah pertama terdakwa siapkan bong yang terbuat dari botol larutan, pipet 2(dua) buah dan kaca, selanjutnya sabu-sabu tersebut dituangkan kedalam kaca, kemudian dibakar, kemudian disedot sampai sabu-sabunya habis sehingga pikiran terdakwa menjadi tenang, badan selalu bugar, tidak terasa capek;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu ada sekitar 1 (s a t u) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Sabu-sabu tersebut, terdakwa peroleh dengan cara menabung dari gaji terdakwa selaku tukang bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang terkait keberadaan Sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut dan terdakwa telah mengetahui pemilikan sabu-sabu tanpa izin dilarang oleh pemerintah atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MA (Metamfetamina) seberat 0,4 gram netto;
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita, saat terdakwa berjalan di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polda Bali karena dicurigai telah memiliki Narkotika;

- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, petugas menemukan pada saku kanan celana pendek yang sedang di pakai terdakwa berupa 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillos warna ungu yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap kristal bening tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 99/KNF/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTA WAN, S.Si, dengan kesimpulan : Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MA (Metamfetamina) seberat 0,4 gram netto tersebut, tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Secara Tanpa Hak dan melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEDI SETIAWAN dengan pidana penjara selama A LtMpfr) T*flrWt7 dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) dengan berat 0,3 Gram netto ;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillows warna ungu;

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu, pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Hedi Setiawan dengan segala jati dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terhitung telah dewasa yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur "Setiap orang " telah terbukti;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan kami kemukakan pasal 7 UU.RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ". Pasal 8 UU.RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/ Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MA (Metamfetamina) seberat 0,4 gram netto tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk lebih jelasnya fakta yang memenuhi pembuktian tersebut adalah :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.15 Wita, saat terdakwa berjalan di Jalan Imam Bonjol Gang 100 Br. Samping Buni, Desa/ Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polda Bali karena dicurigai telah memiliki Narkotika;
- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, petugas menemukan pada saku kanan celana pendek yang sedang di pakai terdakwa berupa 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillos warna ungu yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap kristal bening tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 99/KNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTA WAN, S.Si, dengan kesimpulan : Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MA (Metamfetamina) seberat 0,4 gram netto tersebut, tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Bahwa unsur ini bersifat alternative yang artinya tidak perlu membuktikan masing-masing dari sub unsur tersebut, akan tetapi cukup membuktikan salah satu dari sub unsur ini, dan jika telah terpenuhi berarti seluruh unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahu 2009 tentang Narkotika ini telah terbukti. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi A.A. Gede Adi Purnama, I Ketut Sudiastu dan Saksi Nyoman Putra Wandira serta diakui pula oleh terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap bahwa benar pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pillows warna ungu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya tersimpan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening seberat 0,4 gram netto. Bahwa barang bukti tersebut sebelum penangkapan dan penggeledahan terdakwa akui dapat beli dari seseorang yang bernama Edi (dari dalam LP) melalui telpon seharga Rp. 1.000.000,00 yang terdakwa ambil disebuah tiang telpon yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang 100, lalu terdakwa masukkan kedalam saku kanan depan celana pendek yang sedang dipakainya. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka unsur "Memiliki" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pemidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 112 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan terdakwa, HED1 SETIAWAN .tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HED1 SETIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) dengan berat 0,3 gram netto;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan Oishi Pilows warna ungu;
dirampas untuk di musnahkan;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN tanggal 13 Mei 2013 oleh, ERLY SOELISTYARINI.SH.MH.sebagai Hakim Ketua dan CENING BUDIANA.SH.MH, DANIAEL PRATU.SH sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua.didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh AA. ALIT RAI SUASTIKA. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH

ERLY SOELISTYARINI, SH., M.Hum.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal, 14 Mei 2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 14 Mei 2013 Nomor; 324/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)